



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) dan pengisian kembali Uang Persediaan (GU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penetapan Ketentuan Besaran Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado
16. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Manado;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado;
3. Walikota adalah Walikota Manado;

4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG

Pasal 2

Pengisian kas pada setiap Perangkat Daerah dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun pada awal tahun berjalan, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 3

Pengajuan SPP-UP dan SPP-GU dengan melampirkan daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai pada jenis belanja.

Pasal 4

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk pengeluaran barang dan jasa:

- a. Belanja Tidak Terduga;
- b. Belanja Bahan Pakai Habis;
- c. Belanja Jasa Kantor;
- d. Belanja Premi Asuransi;
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan;

- g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
- h. Belanja Sewa Mobilitas;
- i. Belanja Sewa Alat Berat;
- j. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Belanja Makanan dan Minuman;
- l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
- m. Belanja Pakaian Kerja;
- n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu;
- o. Belanja Perjalanan Dinas;
- p. Belanja Kontribusi dalam rangka Pengembangan SDM.

Pasal 5

Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado adalah Rp.10.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-.

Pasal 6

Penetapan besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pasal 5 untuk masing-masing Perangkat Daerah ditentukan oleh PPKD selaku BUD dengan memperhatikan besaran anggaran yang dikelola sesuai kebutuhan dari Perangkat Daerah.

Pasal 7

- 1) Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan SPP-GU kepada kuasa BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana;
- 2) Batasan jumlah yang dapat diberikan adalah setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) setiap bulannya dari pagu anggaran tahun berjalan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan belanja modal;
- 3) Jumlah SPP Ganti Uang Persediaan dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75%.

Pasal 8

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Ketentuan Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 Januari 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004